



PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 05 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, S.H., advokat pada kantor hukum Sigit Pramono dan Rekan yang beralamat di Desa Giri Mulya, RT 017, RW 009, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email sigitpramonobkl@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register surat kuasa Nomor 610/SK/681/Pdt.G/2024 tanggal 04 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 06 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan register Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2019, nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 13 Februari 2019, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat / Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun I, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah pada Februari 2023 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat / Tergugat telah bergaul (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Zalfadito Alvano, lahir di Bengkulu, 14-5-2020 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 3 tahun, kemudian mulai Januari 2022 rumah tangga tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan, penyebabnya:
 - Hampir setiap bulan sering terjadi perselisihan karena masalah keuangan, yang semestinya bisa diselesaikan dengan bermusyawarah, namun Tergugat langsung melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Tergugat mulai tidak betah dirumah, ia sering pergi dan pada Mei 2023 Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan terjadi secara terus menerus yang tidak kunjung usai dan sejak Mei 2023 Tergugat tidak pernah kembali lagi, selanjutnya pada Juli 2023 Tergugat dikabarkan sudah menikah siri dengan wanita lain dan hidup bersama di Desa Tanjung Sari, sudah selama 1 tahun berpisah tidak ada lagi hubungan lahir/batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;
7. Bahwa karena perselisihan ini, akibatnya dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat;
8. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sigit Pramono, S.H., advokat pada kantor hukum Sigit Pramono dan Rekan yang beralamat di Desa Giri Mulya, RT 017, RW 009, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email sigitpramonobkl@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register surat kuasa Nomor 610/SK/681/Pdt.G/2024 tanggal 04 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 01 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 04 November 2024 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sari 03 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah sirri dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah kebetulan saksi lewat depan rumah orang tua Tergugat dan saksi lihat ada acara pesta, saksi tanyakan kepada tetangganya ternyata yang menikah adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan hanya pertengkaran mulut, Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi pernah satu kali melihat langsung Tergugat menendang Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;
 - Bahwa keluarga sudah sering berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan 08 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun terakhir tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah karena sudah diketahui oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa setahu saksi saat bertengkar Tergugat suka menghancurkan perabotan rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi beberapa kali melihat memar di wajah Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register surat kuasa Nomor 610/SK/681/Pdt.G/2024 tanggal 04 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak menikah pada tanggal 14 Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu selain alat bukti surat P yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Ucu Muhayat bin Ahmad dan Eka Setyawati binti Jaidi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (Ucu Muhayat bin Ahmad dan Eka Setyawati binti Jaidi) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat, dan kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri serta dan keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah terbukti dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 6 dan menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setidaknya sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperbaiki oleh keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih dari 1 tahun dan keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil serta Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

اخفهما بارتكاب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان تعارض
إذا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana fakta angka 2, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagaimana fakta angka 3, serta keluarga telah berupaya memperbaiki namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai sebagaimana fakta angka 4 dan 5, dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rudi bin Akim) terhadap Penggugat (Salasatun Fitriyanti binti Rizal);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H. dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga tanggal

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhendi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marhendi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp230.000,00</u>
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.AGM